



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Dewa Ayu Putu Mertawati, Tempat dan tanggal lahir/umur: Banjar Tegal, 27 Juli 1974, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat I**;

I Dewa Nyoman Mertayasa, Tempat dan tanggal lahir/umur Banjar Tegal, 27 Juli 1974, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat II**;

Sama-sama beralamat di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., 2. Dewa Sri Ayuk Putu Agung, SH., 3. Putu Lantika Oka Permadhi, SH.MH., para Advokat, sama-sama beralamat Kantor Hukum di Jalan Dharma Giri No.18 A Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 43/A/VIII/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 September 2020, Reg. No. 2105/Daf/2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Pande Made Julinawan, Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, yang beralamat kantor di Jl. Mengwitani No.12 Badung, dan beralamat rumah di Br. Dinas Tegalinggah, Tegalinggah, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ayu Putu Niari Dewi, Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, beralamat di Br. Suda Kawan, Desa Nyitdah, Kediri, Kab. Tabanan, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



PT. BPR Dewata Candradana, alamat dan berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 348, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I Wayan Purwita, SH.MH., 2. Ni Luh Ema Shelomita, SH., 3. Putu Ade Hariestha M., SH.MH., 4. I Putu Dedy Putra Laksana, SH.MH., 5. Hakim Tambuna, SH., para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "WPA Bali Law Office" beralamat di Jalan Gunung Salak Utara Lantai III No.7 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2020, Reg.No.2258/Daf/2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Denpasar, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusumaatmaja Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Wahyu Nendro, 2. Wiji Yudhiharso Kusumo Putro, 3. Ishari, 4. I Dewa Ayu Oka Maya Saputri, A, 5. Ni Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, 6. Santoso, 7. Isnyn Melia Rakhmy, beralamat di Jalan DR Kusumaatmaja Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2020, Reg.No.2441/Daf/2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, berkedudukan di Jalan Pulau Seribu No. 16, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Erik Ruwiyanto, SH.M.Kn., 2. Ni Made Ariestianti Dewim S.T.,M.H., 3. Barlianti Vavorita, S.Kom, 4. I Putu Sugiantha, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 21 September 2020, yang



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 30 September 2020,
Reg.No.2332/Daf/2020, yang selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 7 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 September 2020 dalam
Register Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia asli yang
bertempat tinggal sesuai alamat dan identitas Penggugat di Banjar
Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali.
2. Bahwa, pada awalnya Penggugat II punya rencana dan
berkeinginan untuk menambah modal usaha namun terbentur dana
sehingga rencana dan keinginan tersebut tertunda, namun pada
suatu ketika Penggugat II didatangi oleh seseorang yang bernama
Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I), yang menurut
keterangannya bahwa Tergugat I memiliki usaha Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, yang beralamat kantor di Jl.
Mengwitani No. 12, Badung, kemudian Tergugat I juga mengatakan
dan meyakinkan Penggugat II bahwa Tergugat I ada kerjasama dengan
BPR DEWATA CANDRADANA (Turut Tergugat I).
3. Bahwa, selanjutnya Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I)
menawarkan kredit pada Penggugat jika perlu dana ia bersedia
membantu untuk mencari dengan cara pinjaman kredit di PT BPR
DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I) alamat dan berkedudukan
di Jalan Gatot Subroto No.348 Dauh Puri Kaja Denpasar, dengan
syarat :
 1. Bahwa jika pinjaman keluar sebagian atau sebagian besar
dana kredit yang didapatkan dari PT BPR DEWATA
CANDRADANA (Turut Tergugat I) agar disimpan di Koperasi

Halaman 3 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



- Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I, yang beralamat kantor di Jl. Mengwitani No. 12, Badung..
2. Bahwa bunga atas simpanan yang didapatkan Penggugat II sebesar 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I dan oleh Tergugat I pula yang akan langsung dipergunakan untuk membayar angsuran kredit Penggugat II kepada BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) dalam setiap bulannya.
- 4 Bahwa, mendengar penjelasan bentuk bantuan dan/atau syarat-syarat yang diajukan/diberikan oleh Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) kemudian menurut perhitungan bunga uang 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I ternyata cukup untuk Penggugat II dalam memenuhi / membayar iuran kredit kepada PT BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I), maka Penggugat II berketetapan dan sepakat mengikuti / melaksanakan saran dan syarat yang diajukan oleh Pak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I), lebih-lebih dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yaitu Tergugat I yang akan langsung membayarkan kewajiban iuran kredit Penggugat II setiap bulannya kepada PT BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) yang diambil dari bunga uang yang didapatkan atas simpanan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yang dimiliki oleh Tergugat I, jadi dari perhitungan Penggugat II tidak perlu lagi mengeluarkan uang guna memenuhi / membayar iuran kredit setiap bulan kepada BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) karena semuanya sudah dipenuhi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri kata Tergugat I.
5. Bahwa atas dasar kesepakatan selanjutnya Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) melakukan langkah-langkah dalam proses pengurusan pinjaman kredit di **PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I)** sangat lancar tidak ada hambatan dilakukan



seorang diri dengan surat permohonan, kemudian atas dasar kepercayaan bahwa permohonan kredit Penggugat II realisasi dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jangka waktu pinjaman kredit 8 (delapan) tahun, dan dalam pinjaman tersebut Penggugat II telah menjaminkan Tanah dengan SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tercantum atas nama Dewa Made Sabeh (Alm) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I.

6. Bahwa, berdasar atas permohonan kredit tanpa hambatan melalui staf bagian kredut dari PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I) yang bernama I Gede Mardika telah mengabdikan atau realisasi permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanpa adanya peninjauan ke lapangan atau ke tempat yang dipergunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.
7. Bahwa, selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam syarat awal antara Penggugat II dengan Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri bahwa jika dana pinjaman keluar maka sebagian dan/atau sebagian besar disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I hal tersebut Penggugat II penuhi dengan etiked yang sangat baik dan penuh kepercayaan kepada Tergugat I.
8. Bahwa, berdasar atas kesepakatan, kepercayaan dan berlandaskan pada etiked yang baik pada saat Penggugat II akan menerima pencairan dana **berupa cek** dari PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I) dengan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Penggugat II hanya menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) saja yang diberikan oleh Tergugat I, sisa uangnya pencairan dan tersebut di bawa oleh Tergugat I yang katanya akan disimpan di Koperasi milik Tergugat I.
9. Bahwa, seharusnya sisa pencairan dana pinjaman yang diterima Penggugat II dari Turut Tergugat I sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat I untuk disimpan di Koperasi milik Tergugat I, akan tetapi Penggugat II diberikan sertifikat Simpanan Berjangka senilai Rp.1.200.000.000,-

(satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat I, maka terdapat



selisih uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Maka dari itu Penggugat II menanyakan selisih uang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan jawaban dari mereka selisih tersebut adalah biaya administrasi.

10. Bahwa, dari simpanan sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I, Penggugat II mendapatkan bunga 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I, hal tersebut telah berjalan termasuk pelaksanaan membayarkan kewajiban Penggugat II kepada BPR DEWATA CANDRADANA yang dilakukan oleh Tergugat I hanya beberapa bulan saja, namun setelahnya tidak berjalan sesuai harapan, maka dengan demikian terlihat jelas Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi termasuk Tergugat II dan manajemennya tidak melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan dan tidak melakukan langkah-langkah dalam melindungi nasabah, dan jika diperhitungkan kerugian Penggugat II akibat dari semua itu adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dihitung dari bunga yang didapatkan setiap bulan atas simpanan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
11. Bahwa, segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Usaha KSP alias Tergugat I sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh Tergugat II, dan Manajemennya adalah merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan apabila perusahaan tidak jalan secara baik dan benar akibat dari kesalahan pemilik dan/atau pengurus maka yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik usaha KSP alias Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan secara seketika, terang dan tunai uang yang disimpan oleh Penggugat II baik pokok sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta bunga nya sebesar 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan sehingga total bunga dan cash back keseluruhan menjadi Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
12. Bahwa, ketika beberapa waktu kemudian karena ada kepentingan



Penggugat II hendak menarik dana simpanan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I namun pihak koperasi selalu berkelit dengan alasan yang susah Peggugat II pahami sehingga sampai sekarang simpanan Peggugat II belum juga kembali, dan Peggugat II simpulkan Tergugat I dan jajaran pengurusnya Tergugat II, dan manajemennya telah melakukan tindakan kekeliruan yang nyata dalam kepengurusan perusahaan sehingga dengan demikian para pengurusnya patut dan benar untuk bertanggungjawab secara perdata dan layak untuk dibebankan secara tanggung renteng hingga kekayaan pribadi mereka.

- ***Piercing the Corporate Veil, dimana dalam hal-hal atau keadaan tertentu pemilik atau pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau bersama-sama untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain dimana sebuah korporasi, entah berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi, para pengurusnya dapat dituntut tanggungjawab perdata secara renteng hingga kekayaan pribadi mereka.***

13. Bahwa, setelah beberapa waktu Peggugat II menunggu dan selalu menghubungi Tergugat I, dan Tergugat II serta manajemennya namun selalu Peggugat II menerima alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta jelas terlihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, manajemen dan para pengurus untuk bertanggungjawab penuh demi kepentingan anggota koperasi. Oleh sebab itu Peggugat II juga menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, termasuk Manajemen dan Pengurusnya telah lalai menjalankan tugas tanggungjawab kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi. Dan juga Peggugat II menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, termasuk Manajemen dan Pengurus koperasi telah melanggar kewajiban dalam hal memperhatikan aspek solvabilitas yang menyatakan menunjukkan ketidakmampuan pengurus untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asset yang dimiliki, kemudian dari aspek likuiditas yang menyatakan



ketidakmampuan pengurus untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya serta mengabaikan pemberian pinjaman yang sehat.

- ***Vide, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan bahwa Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi serta dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Pengurus apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian maka setiap pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- ***Vide Pasal 14 Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan dalam menjalankan tugasnya, pengurus berkewajiban dalam memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak serta wajib melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.***

14. Bahwa, bertolak pada data dapat membuktikan Tergugat I sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, tidak melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995, sehingga pengurus dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan secara teoritis doktrin *Fiduciary Duty* dimana dapat diterapkan untuk membebani pengurus untuk bertanggungjawab pribadi atas utang perusahaan karena 2 alasan yaitu:

- a. Kemungkinan kekayaan koperasi tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada kreditur, oleh sebab itu Penggugat II membebankan tanggungjawab kepada pengurus koperasi
- b. Pengurus sebagai pihak yang dipercaya mengelola perusahaan telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Halaman 8 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Bahwa sebagaimana landasan tersebut *con form* gugatan a quo, sangat jelas karena ketidak mampuan koperasi berprestasi dari direktur dan/atau Manajemen maupun pinjaman yang disalurkan kepada pihak ketiga akibatnya penyimpan dana menderita kerugian, sehubungan dengan hal itu selain koperasi pengurus seharusnya dapat dikenai tanggung jawab atas utang perusahaan.

UU No.40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas, pasal 92 ayat 1 dan pasal 92 ayat 2, menetapkan bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan etika baik dan penuh tanggung jawab, pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Maka dengan demikian tepat dan benar alasan Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II serta manajemen dan Pengurus Koperasi bertanggungjawab tanggung renteng dan/atau secara pribadi-pribadi.

15. Bahwa, menindak lanjuti pertanggung jawaban Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II dan manajemen/pengurus secara tanggung renteng sangat layak harta benda yang dimilikinya baik berupa benda bergerak ataupun tidak, berupa tanah-tanah patut untuk dijatuhkan sita jaminan selanjutnya dilaksanakan pelelangan guna memenuhi kewajibannya melunasi dana simpanan Penggugat II serta untuk melunasi kewajiban Penggugat II terhadap Turut Tergugat I yang saling berkaitan.
16. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada Penggugat II karena Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II dan Manajemen dan Pengurusnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka patut atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh Para Tergugat;
17. Bahwa Penggugat II mempunyai kekhawatiran yang sangat besar Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, Manajemen dan Pengurusnya akan mengalihkan kepemilikan tanah-tanah atau barang-barang bergerak



atau tidak lainnya sebagai hak miliknya oleh karena itu sudahlah patut terhadap barang-barangnya tersebut diletakan Sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

18. Bahwa Penggugat I keberatan atas penekanan, intimidasi dan pengancaman lelang terhadap tanah dan rumah sebagai jaminan yaitu SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tercantum atas nama Dewa Made Sabeh (Alm) apalagi Penggugat II menjaminkan Sertifikat tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat I yang merupakan ahli waris dari Dewa Made Sabeh (Alm) sehingga kepemilikan tanah jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat I dengan Penggugat II.
19. Bahwa, Para Penggugat dengan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan kondisi pandemic virus Covid 19 yang melanda ekonomi masyarakat dan berdampak pula pada perjalanan usaha Penggugat II tidak sesuai harapan sehingga sangat berpengaruh juga pada kewajiban, maka dengan demikian kepada Turut Tergugat I untuk melihat mengkaji dan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana kondisi Penggugat II. Untuk diketahui bahwa Penggugat II merasa bertanggung jawab atas kewajiban kredit dan itu Penggugat II taat lakukan setiap bulan selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai perjanjian yang dibuat saat usaha Penggugat II masih lancar, namun dalam kondisi keterpurukan usaha Penggugat II mohon agar mendapatkan solusi untuk melunasi hutang dan Penggugat II mengajukan kesanggupan untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, meski demikian Turut Tergugat I tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi dan pengancaman lelang terhadap tanah dan rumah sebagai jaminan yaitu SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tercantum atas nama Dewa Made Sabeh (Alm) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I.
20. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada Para Penggugat dengan melakukan penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman intimidasi untuk melakukan lelang dengan demikian Turut Tergugat I telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tanpa memberikan solusi

Halaman 10 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



terlebih dahulu hal itu menjadikan Para Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam.

21. Bahwa demikian halnya dalam perjanjian kredit Penggugat I tidak pernah menandatangani surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat yang menerbitkan akta pemberian hak tanggungan (APHT) (Vide, UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)., hal ini Penggugat I menduga telah terjadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan ketentuan pasal 13, 14 dan 15 ketentuan di atas.
22. Bahwa, demikian halnya dengan Turut Tergugat II, yang telah menerbitkan surat tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tentang Penetapan jadwal lelang tertanggal 10 September 2020 adalah salah dan keliru, karena sebagaimana alasan Para Penggugat pada angka 18 sampai dengan 20 pada intinya Para Penggugat beretika baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Turut Tergugat I, namun Para Penggugat mohon langkah kebijaksanaan yang arif dalam situasi seperti ini, artinya tidak dibenarkan melakukan tindakan pelelangan terhadap tanah yang dijadikan jaminan, hal ini juga mengacu pada saran Pemerintah bahwasannya dalam situasi covid 19 pihak Kreditur (Bank) wajib memberikan keringanan pada masyarakat atau Kreditur dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang-hutangnya sampai kondisi ini pulih seperti semula (normal) atau untuk menjual sendiri sebagian tanah yang dijaminan oleh Penggugat maka sepatutnya dijadikan pertimbangan dalam melindungi masyarakat / Penggugat II sebagai nasabah yang baik.
23. Bahwa, demikian halnya terhadap Turut Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan berdasar atas kondisi Penggugat II saat ini ekonomi terpuruk akibat pandemic virus Covid 19 agar dipertimbangkan dalam melakukan langkah-langkah hukum yang layak arif dan bijaksana bagi Penggugat II. Dan Para Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa untuk meminta SKPT kepada Turut Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan ini ada dugaan bahwa ada hal-hal yang sengaja dilakukan diluar pengetahuan Para Penggugat.
24. Bahwa untuk menjamin agar Turut Tergugat I tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum maka segala tindakan Turut

Halaman 11 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Tergugat I baik ancaman lelang, intimidasi serta penangihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

25. Bahwa berkaitan dengan sengketa tanah SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Dewa Made Sabeh (Alm), Penggugat I tidak pernah mengetahui dan menyetujui, tidak pernah menandatangani surat-surat apapun sebagai penjamin kepada pihak siapapun termasuk Turut Tergugat I, harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yang Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat II benar telah menyimpan uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri / Tergugat I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah), dengan mendapatkan bunga sebesar 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulannya
3. Memerintahkan kepada Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya untuk mengembalikan uang simpanan Penggugat II sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah) diberikan kepada Penggugat II secara utuh seketika terang dan tunai;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya untuk membayarkan kepada Penggugat II bunga dan cash back sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) atas simpanan uang Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah) diberikan kepada Penggugat secara utuh terang dan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Manajemen dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menghukum Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat II yang tidak ternilai namun oleh sebab harus dinominalkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali dari Para Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah-tanah dan/atau barang-barang tidak bergerak atau bergerak hak milik Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya, milik pribadi-pribadi ataupun milik perusahaan;
10. Menyatakan hukum bahwa SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Dewa Made Sabeh (Alm) yang menjadi jaminan di Turut Tergugat I adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
11. Menyatakan hukum bahwa lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Dewa Made Sabeh (Alm) adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 13 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



13. Menyatakan Hukum surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tentang Penetapan jadwal lelang tanggal 10 September 2020 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
14. Menyatakan Hukum Turut Tergugat I telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan memerintahkan untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
15. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan siapa saja yang mempunyai hak atas tanah aquo untuk tidak menjalankan peralihan hak atau memindahtangankan tanah aquo kepada pihak lain, karena cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bona).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun Tergugat I, II, dan Para Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan yang masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Novyartha, S.H. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1). **DALAM EKSEPSI**

A). **GUGATAN KURANG PIHAK (pruluim litis consortium)**

Bahwa gugatan para penggugat juga eror in persona karena kurang pihak, seharusnya para penggugat dalam gugatannya juga menarik :

Halaman 14 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



- Pemilik koperasi simpan pinjam (KSP) Maha agung mandiri yakni I Gusti Agung Jayawiratma, di mana semua uang nasabah yang masuk ke koperasi semuanya bermuara ke pemilik koperasi yaitu I Gusti Agung Jayawiratma. atau setidaknya ahli waris dari pemilik KSP Maha agung mandiri I Gusti Agung Jaya Wiratma. Atau istrinya yaitu Ni Putu Mita Utariasih yang sudah sah sebagai ahli warisnya sebagai tergugat. Dan penggugat juga seharusnya menarik manager pusat, di mana manager pusat yang notabene jabatan nya di bawah pemilik KSP maha agung mandiri, yang dimana tugasnya mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh semua cabang koperasi setiap harinya
- Dalam gugatan penggugat juga seharusnya menarik koperasi, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum sehingga gugatan nasabah seharusnya juga di tujuan kepada lembaga koperasi simpan pinjam nya.

B). Gugatan penggugat error in persona (gugatan penggugat salah alamat/subjek gugatan salah)

- Bahwa seharusnya para penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan koperasi maupun penggugat dengan BPR (turut tergugat I) dan yang lain.
- Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi antara BPR dengan koperasi ataupun tergugat I dan tergugat II.

C). Gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*)

- 1). Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dikarenakan seharusnya penggugat menggugat lembaga koperasi atau ahliwaris atau instansi koperasi dan bukan menggugat secara perorangan, karena saya selaku karyawan di koperasi maha agung mandiri bukan penentu segala sesuatu keputusan yang ada di koperasi karena kewenangan sepenuhnya ada di pemilik koperasi di karenakan koperasi tersebut memiliki kurang lebih 12 cabang yang tersebar di bali. Dan semua uang yang masuk ke koperasi semuanya di setor atau bermuara kepada pemilik koperasi.
- 2). Bahwa gugatan penggugat tidak jelas di karenakan ada banyak gugatan yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda juga antara tergugat I, BPR, dan para turut tergugat.

2. POKOK PERKARA

- 1). Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat I kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.



- 2). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang di kemukakan oleh para penggugat dalam gugatan nya poin no 2 bahwa tergugat I tidak pernah mendatangi langsung penggugat , melainkan penggugat lah yang meminta informasi langsung ke iparnya yang bernama I Gede ketut kasna yang di mana sudah terlebih dahulu menaruh uangnya di KSP maha agung mandiri. Dan pengajuan kredit tersebut bukan untuk menambah modal usaha melainkan untuk menutup hutang di bank lain, atau untuk take over ke BANK lain di karenakan penggugat sudah memiliki pinjaman sebelumnya di salah satu bank,. Karena merasa tertarik dan seringkali melihat saya datang ke rumah I gede ketut kasna membawakan bunga deposito dari koprasia maka penggugat ingin ikut program dari koprasia dan penggugat sendiri yang memiliki keinginan besar supaya bisa ikut program dari koprasia dan menyuruh saya supaya cepat di proses agar beban bulanan nya lebih ringan.
- 3). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 3, bahwa tergugat I yang menawarkan kredit melainkan penggugat lah yang ingin meminjam kredit dan juga ingin ikut menaruh uangnya di KSP maha agung mandiri berdasarkan informasi dari iparnya tersebut I GEDE KETUT KASNA.
- 4). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 5, bahwa dalam pengurusan pinjaman kredit oleh pihak bank semuanya sudah sesuai prosedur dan penggugat melihat atau menyaksikan langsung pihak bank datang ke rumahnya untuk melakukan survey dan analisa kelayakan pemberian kredit, dan saya sendiri tidak pernah melakukan proses tersebut seorang diri di karenakan tugas saya melainkan tugas dari bank itu sendiri.
- 5). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 8 dimana penggugat mengaku hanya menerima uang sebesar Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta), melainkan saya hanya mengambil setoran sebesar Rp 670.000.000 (enamratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai deposito yang penggugat simpan dan sesuai aplikasi pengajuan deposito di koprasia maha agung mandiri.
- 6). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 9, bahwa tidak ada selisih uang yang di bawa oleh tergugat I dan uang yang masuk ke KSP maha agung mandiri melainkan sudah sesuai dengan aplikasi yang penggugat tandatangani sendiri dan sesuai biliet sertifikat deposito di koprasia maha agung mandiri.



- 7). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil dari para penggugat poin 11, bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran bunga ke nasabah adalah pemilik kopras langsung I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA. Dimana semua uang yang di setor oleh penggugat masuk ke rekening I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA berdasarkan kwitansi setor ke rekening I Gusti agung jaya wiratma selaku pemilik kopras.
- 8). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 12, bahwa sebenarnya penggugat sudah mengetahui penyebab kemacetan pemberian bunga di karenakan pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA meninggal dunia.
- 9). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 14, bahwa tergugat I hanyalah karyawan dari KSP maha agung mandiri milik I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA. Dan gugatan yang membeban kan semua tanggungan ke tergugat I
- 10). Bahwa tergugat I monolak dengan tegas dalil penggugat poin no 15 yang membebankan semua ke tergugat I di karenakan tergugat I hanyalah karyawandi kopras maha agung mandiri dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemilik kopras atau ahli warisnya.

3. DALAM REKONPENS

- 1). Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat I kemukakan dalam konpensi (selanjutnya di sebut penggugat rekompensi) dan di dalam eksepsi maupun konpensi di atas, mohon di anggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terurai dalam rekompensi ini.
- 2). Bahwa awal mula tergugat I tidak mengenal penggugat, di karenakan tergugat I membawakan bunga deposito ke rumah I GEDE KETUT KASNA, di sana I GEDE KETUT KASNA menyampaikan ke pada tergugat bahwa ada saudara/ipar nya yang juga tertarik untuk menaruh uang di KSP maha agung mandiri, setelah itu I GEDE KETUT KASNA mengantar tergugat I kerumah penggugat di karenakan penggugat ingin mendengarkan penjelasan dan informasi mengenai simpanan di KSP maha agung mandiri. selanjutnya tergugat I menerima ajakan dari I GEDE KETUT KASNA untuk datang ke rumah penggugatyang hanya bersebelahan dengan rumah I gede ketut kasna.
 - Penggugat menceritakan bahwa penggugat merasa berat dan kewalahan dalam melakukan pembayaran kredit di BANK maka dari itu penggugat ingin ikut program dari KSP maha agung mandiri, agar supaya bisa meringankan beban tiap bulan nya.



- Sebagai karyawan dari KSP maha agung mandiri tergugat I menjelaskan mengenai program yang di jual oleh KSP maha agung mandiri tempat tergugat I bekerja.
- Setelah pencairan di BPR dan pengikatan akad kredit di notasris, penggugat menyetorkan uangnya tersebut ke KSP maha agung mandiri sebesar Rp.670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan menandatangani sendiri aplikasi pengajuan deposito tersebut.
- Setelah berjalan beberapa lama dan telah menerima bunga deposto kurang lebih selama satu tahun pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA jatuh sakit dan penggugat sendiri juga sempat menjenguk di RS KASIH IBUDENPASAR. Dan sampai akhirnya pemilik kopras meninggal dunia.
- Setelah pemilik kopras meninggal dunia sehingga menyebabkan pemberian bunga terhadap penggugat terhambat di karenakan semua uang yang ada di KSP maha agung mandiri di pegang oleh pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA dan selama proses kopras berjalan normal di kantor KSP maha agung mandiri tidak pernah menaruh uang di kantor melaikkan di setor langsung setiap sorenya sebelum tutup ke pemilik. dan jika ada pemberian bunga ke para nasabah kami selaku karyawan wajib melapor terlebih dahulu atau meminta transferan uang dari pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA untuk di berikan kepada nasabah yang akan menerima bunga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya membantah keras atas tuduhan saya sebagai Bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri. Saya hanya sebagai Administrasi di Koperasi tersebut, tugas saya hanya mengelola data-data yang ada dikoperasi tersebut, adapun kwitansi penerimaan uang atas nama saya itu hanya sebagai pengajuan Bilyet/Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi kepada Manager Pusat. Dan data tersebut adalah arsip cabang KSP Maha Agung Mandiri yang di foto copy oleh penggugat yang didapat dari I Pande Made Julinawan sebagai Tergugat I selaku manager cabang di KSP Maha Agung Mandiri, jadi kwitansi tersebut hanya ada untuk arsip cabang koperasi dan untuk pengajuan ke Manager Pusat bukan untuk nasabah koperasi, nasabah koperasi hanya menerima bilyet/sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi yang sudah

Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik dan I Pande Made Julinawan selaku manager cabang KSP Maha Agung Mandiri.

2. Identitas penggugat tidak jelas, antara penggugat I Dewa Ayu Putu Mertawati dan I Dewa Nyoman Mertayasa. Seperti yang kita ketahui mereka adalah kakak beradik dimana penggugat I adalah perempuan dan penggugat II adalah laki-laki, harusnya ada perbedaan dari identitas masing-masing tapi dalam perihal gugatan identitas mereka ditulis sama.
3. Penggugat seharusnya menggugat I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri atau istrinya Ni Putu Mita Utariasih sebagai ahli warisnya. Karena berdasarkan bukti slip transferan I Dewa Nyoman Mertayasa selaku penggugat II yang mentransfer uangnya langsung ke rekening I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik.
4. Penggugat juga seharusnya menggugat para manager pusat, dimana para manager pusatlah yang lebih mengetahui manajemen keseluruhan cabang-cabang koperasi yang ada dan yang lebih dekat atau yang lebih dipercaya oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri.
5. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No.9 tentang selisih uang senilai Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), disini saya menegaskan bahwa saya tidak mengetahui selisih uang tersebut, karena saya tidak ikut serta dalam proses pencairan tersebut, yang saya terima adalah bukti transfer bahwa Penggugat II sendiri yang langsung mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik.
6. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No.10 tentang tidak melakukan kewajiban sesuai kesepakatan dan tidak melakukan langkah-langkah melindungi nasabah, disini saya menegaskan saya hanyalah seorang karyawan yang bertugas sebagai admin, adapun orang tua kandung saya sendiri juga menjadi korban, semua uang yang masuk disetor ke I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik, untuk bunga simpanan yang cair itu ditransfer pertanggal oleh pemilik ke rek manager cabang yang selanjutnya diserahkan ke nasabah. Karena tidak adanya transferan dari pemilik maka kami sebagai karyawan di cabang KSP Maha Agung Mandiri tidak bisa melakukan kewajiban

Halaman 19 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



tersebut dikarenakan di cabang koperasi juga tidak pernah menyimpan uang dan setiap ada uang masuk langsung per hari itu juga ditransfer ke pemilik.

7. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No. 11 tentang yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik usaha KSP alias Tergugat I dan Tergugat II ,disini saya menegaskan bahwa yang harus bertanggung jawab penuh adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik usaha KSP yang sebenarnya. Tergugat I hanya manager cabang dan saya tergugat II hanya sebagai admin di cabang KSP Maha Agung Mandiri. Adapun penggugat II selaku nasabah yang langsung mentransfer uangnya ke rekening I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik yang sebenarnya.
8. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No. 12 karena saat kemacetan terjadi penggugat II sudah dijelaskan penyebabnya ,bahwa saat itu si pemilik sedang dirawat inap di RS Kasih Ibu Denpasar dan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia penggugat II selaku nasabah pernah menjenguk si pemilik di RS Kasih Ibu Denpasar untuk melihat langsung bahwa benar si pemilik sedang dirawat inap di RS tersebut.

Saya mohon agar Yang Mulia Hakim yang saya hormati bisa memahami isi surat jawaban saya sebagai tergugat II dan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, disini saya sebagai tergugat II hanya karyawan biasa yang bekerja berdasarkan peraturan yang ada diperusahaan tersebut, saya juga tidak menyangka jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena orang tua kandung saya juga menjadi korban nasabah koperasi ini jadi saya bukan sengaja atau mengambil keuntungan disini melainkan juga menjadi korban

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT yang terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

- 1.1.** Bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan

Halaman 20 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



wanprestasi (*incasu* Penggugat telah wanprestasi sehingga kreditnya macet) maka sangat tidak relevan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

1.2. Sebagaimana diketahui bahwa *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban (Obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. ***Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian (M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, halaman 451 butir 5.)***

1.3. Dalam permasalahan yang dijadikan materi gugatan perkara aquo, Turut Tergugat I sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit untuk keperluan Penggugat 2. Kewajiban Penggugat 2 antara lain adalah melakukan setoran angsuran kredit secara rutin sesuai yang diperjanjikan. Apabila Penggugat 2 tidak memenuhi kewajibannya menyetor angsuran kredit karena alasan apapun hal tersebut sudah merupakan wanprestasi. Sesuai dengan catatan administrasi Turut Tergugat I bahwa Penggugat 2 sebagai debitur tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit baik pokok maupun bunganya dari pebruari 2019. Menanggapi hal tersebut, Turut Tergugat I selaku kreditur telah melakukan pembinaan kredit sebagaimana mestinya yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Peringatan 1, 2, dan 3. **Dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat 2 dalam gugatannya point 10 hal 5. Bahwa Penggugat 2 hanya mampu melakukan kewajibannya hanya beberapa bulan saja, dan selanjutnya Penggugat 2 telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajibannya. (oleh karena Para Penggugat telah mengakui secara sempurna, maka “pengakuan” dipersidangan tersebut patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide, pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUHPerdata).**

Halaman 21 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



- 1.4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat juga *error in persona* karena kurang pihak, seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menarik :

- pemilik koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yakni **I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** atau setidaknya ahli waris dari **I Gusti Agung Jaya Wiratma** sebagai Tergugat,
- dalam gugatan Para Penggugat Juga harusnya menarik Koperasi, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum sehingga gugatan kreditur seharusnya ditujukan juga kepada lembaga koperasi simpan pinjamnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) telah diatur bahwa "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi ...". Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maka kedudukan koperasi disamakan dengan manusia sebagai *rechtspersoon* sehingga ia dapat menjadi subyek dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya. Semua hutang piutang yang dibuat koperasi dijamin oleh harta kekayaan koperasi tersebut. Namun jika pengurus koperasi telah melakukan kesalahan pengurusan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU Perkoperasian, pengurus tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi.

C. Gugatan Penggugat Error In Persona (gugatan Penggugat Salah alamat/ Subyek Gugatan Salah)

- Bahwa seharusnya Para Penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Koperasi maupun pengugat dengan BPR (Turut Tergugat I).
- Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi diantara BPR (Turut Tergugat I) dengan Koperasi ataupun Tergugat I, dan Tergugat II.
- Bahwa Pasal 1340 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu

Halaman 22 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut.

- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hal 114).

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

2.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat namun tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa dilakukan dan hukum mana yang dilanggar dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang dialaminya.

2.2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi yang diakui Mahkamah Agung, terkait permasalahan ganti rugi secara jelas ditentukan bahwa ketidakjelasan dalam merinci besaran kerugian yang dialami oleh Para Penggugat menjadi salah satu alasan untuk menolak gugatan ganti rugi, hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** menyatakan: *"... dalam persidangan pengadilan temyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Para Penggugat tersebut."*
- b. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971** menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempuma tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan"*

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Turut Tergugat I, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

- c. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** menyatakan bahwa: *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*
- d. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003** menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci. maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

2.3. Menunjuk yurisprudensi diatas dan mengingat gugatan Penggugat secara jelas tidak merinci dan membuktikan kerugian yang secara nyata dialami, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklard***).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Turut Tergugat I kemukakan didalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban Gugatannya.
3. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) memiliki kerjasama dengan I Pande Made Julinawan (Tergugat I): Karena pada kenyataannya tidak ada bentuk kerja sama apapun baik tertulis maupun lisan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



4. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan langkah langkah dalam proses Pengurusan Pinjaman Kredit di BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) sangat lancar tidak ada hambatan, dilakukan seorang diri dengan surat permohonan: bahwa pada kenyataannya Penggugat 2 (I Dewa Nyoman Mertayasa) lah yang datang dan mengajukan kredit kepada Turut Tergugat I dengan mengisi formulir permohonan kredit sebesar Rp 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah), dengan tujuan penggunaan kredit dipakai untuk peremajaan tempat usaha yang dimiliki oleh Penggugat 2.

Bahwa Turut Tergugat I membenarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat 2 melakukan pinjaman uang kepada Turut Tergugat I dengan menjaminkan tanah dengan SHM No.2558/Ds Nyitdah SU No 03043/Nyidah/2017 tanggal 17 Desember 2017 seluas 4080M2 terletak di desa Nyidah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama Dewa Made Sabeh.

oleh karena Para Penggugat telah mengakui secara sempurna, maka “pengakuan” dipersidangan tersebut patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide, pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).

5. Bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat point 6, 8 dan 10 bahwasanya Penggugat 2 mengakui telah mendapatkan pinjaman/kredit (pencairan dana) dari Turut Tergugat I dan mengakui telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Turut Tergugat I walau hanya beberapa bulan.

oleh karena Para Penggugat telah mengakui secara sempurna, maka “pengakuan” dipersidangan tersebut patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide, pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).

6. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat point 18, 21 dan 25 : yang menyatakan bahwa Penggugat I keberatan atas penekanan, intimidasi dan pengancaman lelang terhadap tanah dan rumah sebagai jaminan atas nama Dewa Made Sabeh karena menjaminkan sertipikat tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat I yang merupakan ahli waris dari Dewa Made Sabeh, sehingga kepemilikan tanah jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat I dan Penggugat II, dan Penggugat I tidak

Halaman 25 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



pernah mengetahui dan menyetujui dan menandatangani surat apapun sebagai penjamin kepada pihak siapapun termasuk Turut Tergugat I. Hal ini dapat Turut Tergugat Ianggapi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Jaminan hutang Penggugat 2 yakni : sertifikat tanah, SHM (sertipikat Hak Milik) No 2558, gambar situasi SU. NO. 03043/Nyidah/2017 tanggal 17 Desember 2017, luas 4080 M2 atas nama Dewa Made Sabeh (ayah dari Penggugat II) yang berlokasi di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali

b. **Bahwa sebagai bentuk persetujuannya guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Penggugat 2 kepada Tergugat maka :**

- Dewa Made Sabeh (ayah para Penggugat), dan telah memperoleh persetujuan dari istrinya Dewa Ayu Made Oki, telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Turut Tergugat I untuk membebaskan Hak Tanggungan SHM No. 2558 tersebut sampai sejumlah Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) **vide Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53 tertanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan).**
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan : **No. 53 tertanggal 29 Nopember 2018** yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH. (Notaris di Kabupaten Tabanan) tersebut dibuatlah **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan).** akta mana telah didaftarkan dan dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Desember 2018 serta diterbitkan **Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 05376/2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA.**
- **Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit No. 0080/K/BDC/IV/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang telah**

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



direstruktur menjadi Perjanjian Kredit No. 0173/K/BDC/IX/2018 tertanggal 7 September 2018 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik para pihak (*incasu* Penggugat dan Tergugat) maka semua perjanjian kredit tersebut yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang membuatnya (**Pasal 1338 KUHPdata**).

- c. Bahwa Dewa Made Sabeh (ayah para Penggugat), sebagai pemilik dari tanah Sertipikat Hak Milik No 2558, gambar situasi SU. NO.0 3043/Nyitdah/2017 tanggal 7 Desember 2017, luas 4080 M2 atas nama Dewa Made Sabeh, tidak perlu meminta ijin atau persetujuan dari anak-anaknya untuk menjaminkan ataupun menjual tanah miliknya.
- d. Bahwa dalam perkara aquo Turut Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum oleh karena Debitur (Penggugat 2) telah terbukti cidera janji (*wanprestasi*), halmana Penggugat 2 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan telah berulang kali diperingatkan/ditegur, dan sesuai dengan syarat didalam Perjanjian Kredit yang bersangkutan Bank berhak mengakhiri pemberian kredit meskipun jangka waktu ditentukan dalam perjanjian belum berakhir dan Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas semua jumlah yang terutang. Bahwa mengenai Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri itu lahir dari Undang-Undang (**Pasal 6 Undang-undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan)**) dan tidak diperlukan fiat oleh Pengadilan.
- e. Bahwa mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 53 tertanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan), **memang benar Penggugat I tdk menandatangani, karena yang menjadi PENJAMIN (Penanggung Hutang) adalah DEWA MADE SABEH (ayah para Penggugat)**, dan telah memperoleh persetujuan dari istrinya

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Dewa Ayu Made Oki, begitu juga dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan) yang menjadi PENJAMIN (Penanggung Hutang) adalah DEWA MADE SABEH (ayah para Penggugat), halmana konform dengan **Pasal 1820 KUHPerdata** dimana dikatakan *“penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”*

Incasu, DEWA MADE SABEH selaku pemilik/pemegang hak atas tanah SHM No. 2558, gambar situasi SU. NO. 03043/Nyidah/2017 tanggal 17 Desember 2017, luas 4080 M2 atas nama Dewa Made Sabeh (ayah dari Penggugat 2) telah menyetujui tanah miliknya tersebut dijadikan OBYEK HAK TANGGUNGAN untuk menjamin pelunasan utang I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat 2) selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0080/K/BDC/IV/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang kemudian direstrukturisasi menjadi Perjanjian Kredit No. 0173/K/BDC/IX/2018 tanggal 7 September 2018.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat 2 point 19 dan 22 yang mengatakan bahwa Penggugat 2 masih memiliki etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Turut Tergugat I dengan mengangsur hutangnya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan : hal ini dapat Turut Tergugat I tanggapi adalah sebagai berikut : Bahwa hal ini sangatlah mengada ada dikarenakan :

- Pembayaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sangat jauh dari kata cukup untuk pembayaran bunga, dan juga dana yang di pinjam dan telah dipergunakan oleh Penggugat 2 adalah milik pihak ke 3, yakni milik masyarakat (banyak orang) sebagai nasabah Turut Tergugat I yang mempercayakan uangnya untuk didepositokan ataupun di tabung pada Turut Tergugat I (BPR).
- Dalil penggugat 2 yang di luar logika dan kepatutan tersebut justru mengindikasikan bahwa mereka adalah Penggugat yang tidak beritikad baik, yang ingin memperkaya diri secara tidak

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



patut. Karena pinjaman telah diterima secara penuh namun kewajiban yang telah disepakati tidak ingin dilaksanakan.

8. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat point 20 dan 24 yang mengatakan : Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada Para Penggugat dengan melakukan penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman intimidasi untuk melakukan lelang dengan demikian Turut Tergugat I telah melakukan tindakan semenang menang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu, hal ini dapat Turut Tergugat I tanggap adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada kenyataannya pada bulan Pebruari 2019 ketika Penggugat 2 mulai tidak membayar angsuran kredit Turut Tergugat I beberapa kali telah mengunjungi Penggugat 2 ("maintenance") untuk melakukan pembinaan dan untuk mengetahui permasalahan Penggugat 2 serta membantu mencari/memberi solusi yang terbaik bagi Penggugat 2 agar Penggugat kembali lancar membayar angsuran kreditnya, bahkan Turut Tergugat I telah melayangkan surat peringatan (SP) kepada debitur (penggugat) sebanyak 3 kali Namun kenyataannya Penggugat 2 tetap tidak mau menyicil pembayaran hutangnya
- Bahwa karena Penggugat 2 (debitor) tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sehingga Turut Tergugat I mengakhiri pemberian kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir. Konform dengan **Pasal 8 (Keadaan Ingkar Janji) ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Kredit** yang menyebutkan :

3. PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM/PENJAMIN melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi :

a. PEMINJAM/PENJAMIN melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.

4. Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM/PENJAMIN setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit



ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini.

Bahwa demikian pula bukannya Turut Tergugat I selaku kreditor tidak memberikan bantuannya kepada Penggugat 2 selaku debitur agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sejak dini Turut Tergugat 2 telah menawarkan kepada Pengugat 2 untuk merestrukturisasi kreditnya, namun kondisi Penggugat 2 sendiri tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi lagi.

- **Bahwa Turut Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum oleh karena Debitur (Penggugat 2) telah terbukti cidera janji (wanprestasi), halmana Penggugat 2 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan telah berulang kali diperingatkan/ditegur, dan sesuai dengan syarat didalam Perjanjian Kredit yang bersangkutan Bank berhak mengakhiri pemberian kredit meskipun jangka waktu ditentukan dalam perjanjian belum berakhir dan Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas semua jumlah yang terutang.**
- Bahwa mengenai paksaan (dwang) berdasarkan Pasal 1323 KUHPerdara, paksaan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum. Bahwa adalah berdasar hukum dan justru harus dijamin oleh hukum jika debitur lalai maka terhadap jaminan hutang yang telah dibebankan hak tanggungan dapat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut. Bahwa hak dan kewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri itu lahir demi Undang-Undang (**Pasal 6 UU Hak Tanggungan**).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Turut **Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat 2, justru Penggugat 2 lah yang terbukti wanprestasi.**
12. Bahwa dengan terbuktinya Penggugat 2 telah melakukan Wanprestasi sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, maka telah berdasar hukum penerbitan Surat nomor S-

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



2458/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang oleh Turut Tergugat II, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa **“dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”**, jadi berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengganggu pelaksanaan lelang terhadap Objek Hak Tanggungan, sehingga pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan oleh Para Turut Tergugat berdasar hukum untuk dilaksanakan.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Turut Tergugat I tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Turut Tergugat I** dengan ini memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbumyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima keberatan / Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak terbukti;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 22 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat II, yang telah menerbitkan surat tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor : S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tentang penetapan jadwal lelang tertanggal 10 September 2020 adalah salah dan keliru, karena Para Penggugat beretikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Turut Tergugat I dan Para Penggugat mohon langkah kebijaksanaan yang arif dalam situasi covid 19, yang artinya tidak dibenarkan melakukan tindakan pelelangan terhadap tanah yang dijadikan jaminan.
3. Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Turut Tergugat II terhadap barang jaminan hutang Para Penggugat berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 2558, luas 4.080 m2, atas nama Dewa Made Sabeh, terletak di Ds. Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
4. Bahwa permohonan lelang terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cedera janji yang telah dilakukan oleh Para Penggugat selaku debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Turut Tergugat I selaku kreditor.
5. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :
"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
6. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cedera janji, siap untuk dieksekusi

Halaman 32 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Turut Tergugat II dengan surat nomor : 115/BDC/Lelang/VI/20 tanggal 15 Juni 2020.
8. Bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :
"Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya."
9. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas, selanjutnya Turut Tergugat II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang tersebut.
10. Bahwa oleh karena dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka selanjutnya Turut Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-2458/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 06 Agustus 2020. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :
"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat II, maka pemohon lelang *in casu* Turut Tergugat I wajib melakukan pengumuman pelelangan atas barang yang akan dilelang. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 10 September 2020 telah diumumkan oleh Turut Tergugat I melalui selebaran pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai Pengumuman Lelang

Halaman 33 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Pos Bali pada tanggal 27 Agustus 2020 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Para Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat II.

12. Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang dimaksud telah diberitahukan oleh Turut Tergugat I kepada Para Penggugat dengan surat nomor : 240/BDC/Lelang/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan nomor : 243/BDC/Lelang/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
13. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual *in casu* Turut Tergugat I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 410/Ket-51.02/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
14. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2020 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 617/65/2020 terhadap obyek lelang berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 2558, luas 4.080 m2, atas nama Dewa Made Sabeh, terletak di Ds. Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, tidak ada yang mengajukan penawaran.
15. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :
"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".
serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :
"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".
16. Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek sengketa atas permohonan dari Turut Tergugat I adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Halaman 34 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



14. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka tindakan Turut Tergugat II adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 10 September 2020 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor : 617/65/2020 tanggal 10 September 2020.
5. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah KABUR (*Obscuur Libels*), karena pada posita dan petitum gugatan tidak ada hubungan dan tuntutan yang jelas dengan atau kepada Turut Tergugat III sehingga ***gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima***;
3. Bahwa guatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat III hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas



seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat III.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa guatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat III hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat III ;
3. Bahwa pada data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Hak Milik No. 2558/ Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Luas 4080 m2 masih tercatat atas bana Dewa Made Sabeh belum ada pencatatan peralihan/ pemindahan hak atas Hak Milik No. 2588/ Desa Nyitdah.
 - Tercatat Hak Tanggungan Nomor 05376/2018 Peringkat Pertama Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA, berkedudukan di Denpasar
 - DI 208 : 52534/2018
 - Tanggal : 18/12/2018
 - DI 307 : 105664/2018
 - Tanggal : 18/12/2018
 - Tercatat SKPT diterbitkan untuk keperluan Lelang berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 - No : S.2460/WKN.14/KNL.01/2020
 - Tanggal : 06/08/2020
 - DI 303 No : 7587/2020
 - Tanggal : 19/08/2020
4. Bahwa dalil – dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil – dalil Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah atau



kewenangan Turut Tergugat III untuk menanggapi dan juga Turut Tergugat III tidak membenarkan.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT III MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT III DAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 September 2019, selanjutnya atas Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 16 September 2019, dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, replik maupun duplik tersebut dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102064801680001, tanggal 15 Nopember 2012, atas nama Dewa Ayu Mertawati, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102062407740003, tanggal 10 September 2020, Dewa Nyoman Mertayasa telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 5102062003085493, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama I Dewa Nyoman Mertayasa, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Simpanan Berjangka di KSP Maha Agung Mandiri tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari asli Permohonan Pemblokiran dari BPN Kabupaten Tabanan Nomor 2095/UND-600.MP.01.02/IX/2020, tanggal 11 September 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 4 Pebruari 2021, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari foto copy Siberkop Simpanan Berjangka Koperasi, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini para Penggugat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. I NYOMAN BUDIASTIKA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Banjar Tegal sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu dengan I Dewa Ayu Putu Mertawati dan I Dewa Nyoman Mertayasa karena sebagai warga saksi ;
- Bahwa I Dewa Ayu Putu Mertawati (Penggugat I) kawin nyentana sebagai purusa tinggal di rumah tua;
- Bahwa orangtua penggugat bernama Dewa Made Sabeh (alm) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Dewa Ayu Putu Mertawati (Penggugat I) dan I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat II) ada pinjam kredit di BPR Dewata Candradana atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijaminakan dalam pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa tanah yang ditempati sekarang adalah tanah sawah dan tanah kering;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dipakai jaminan adalah tanah warisan;
- Bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat II) punya usaha genteng, tetapi saksi tidak tahu apa nama usahanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pinjaman uang di BPR Dewata Candradana;

2. I GEDE KETUT KASNA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tauhi I Pande Made Julinawan (Tergugat I) ada menawarkan Kredit kepada I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



- II) melalui Koperasi Maha Agung Mandiri dengan cara/disuruh pinjam kredit di BPR Dewata Candradana ;
- Bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri;
 - Bahwa saksi diceritakan oleh I Pande Made Julinawan (Tergugat I) bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa pinjam uang di BPR Dewata Candradana ;
 - Bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat II) pinjam uang di BPR Dewata Candradana untuk di simpan/taruh di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri;
 - Bahwa saksi tahu cerita dari I Pande Made Julinawan (Tergugat I) dan I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat II) ada pinjam uang di BPR Dewata Candradana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - Bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri ;
 - Bahwa luas tanahnya 40 are ;
 - Bahwa saksi tidak ikut proses pinjaman uang di BPR Dewata Candradana ;
 - Bahwa kredit dibayar melalui I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri ;
 - Bahwa bunga simpanan di Koperasi Maha Agung Mandiri sebesar 1% ditambah cash back 3%, jadi 4% setiap bulan ;
 - Bahwa uang pinjaman di BPR Dewata Candradana disimpan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya pembayaran di BPR Dewata Candradana lancar, kemudian karena Koperasi Maha Agung Mandiri macet, akhirnya di BPR Dewata Candradana tidak terbayar;
 - Bahwa sekarang Koperasi Maha Agung Mandiri tidak jalan/operasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan karyawan Koperasi Maha Agung Mandiri karena saksi juga mengalami seperti ini ;
 - Bahwa pemilik Kopererasi Maha Agung Mandiri adalah Anak Agung Jaya Wiratama ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Agung Jaya Wiratama ikut digugat atau tidak karena sudah meninggal ;

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang di Deposito yang tanda tangan adalah I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) menawarkan kepada Penggugat tidak ada paksaan ;
- Bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat II) pinjam uang di BPR Dewata Candradana, yang dipakai sebagai jaminan adalah sertifikat tanah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui dari I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat II) ;
- Bahwa Dewa Made Sabeh adalah orangtua dari Penggugat ;

3. I GEDE MADE SUAMBA WESNAWA, SH. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah Koprasi Maha Agung Mandiri, tetapi sekarang Koperasi tersebut tidak operasi lagi ;
- Bahwa Koperasi Maha Agung mandiri bergerak dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa saksi ada menyimpan/naruh uang di Koperasi Maha Agung Mandiri Deposito berjangka ;
- Bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa juga ada menyimpan/naruh uang di Koperasi Maha Agung Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa cerita kalau I Pande Made Julinawan (Terguat I) menawarkan bahwa bunga simpanan sebesar 1% ditambah cash back 3%, jadi 4% perbulan karena ada kerjasama antara Koperasi dengan BPR Dewata Candradana bernama I Gede Mahardika sebagai marketing, katanya aman investasi di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa saksi tahu dari I Pande Made Julinawa (Tergugat I), tetapi saksi tidak ikut proses pinjam uang ;
- Bahwa I Dewa Nyoman Mertayasa pinjam uang, yang dipakai sebagai jaminan adalah sertifikat tanah atas nama Dewa Made Sabeh ;
- Bahwa selama 3 atau 4 bulan pembayaran kredit lancar dan pembayaran langsung dibayarkan melalui I Pande Made Julinawan (Tergugat I), kemudian tidak dibayarkan karena kredit macet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager di Koperasi Maha Agung Mandiri sedangkan Ayu Putu Niari Dewi sebagai Bendahara ;
- Bahwa sampai sekarang uang tidak dikembalikan dari Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa tugas bendahara adalah menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang ada di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Karena I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (SKP) Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa I Gede Ketut Kasna lebih dulu masuk sebagai nasabah Koperasi Maha Agung Mandiri dari pada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa I Dewa Noman Mertayasa (Penggugat II) pinjam uang di BPR Dewata Candradana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut, karena dari awal marketing yang berurusan dengan I Pande Made Julinawan (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan foto-foto tersebut ;
- Bahwa pembayaran lancar dilakukan selama 3 atau 4 bulan saja ;
- Bahwa ada perpanjangan pinjaman di BPR Dewata Candradana ;
- Bahwa dari BPR Dewata Candradana pernah berkunjung ke rumah I Dewa Nyoman Mertayasa, tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat peringatan I, II, III dari BPR Dewata Candradana ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi Maha Agung Mandiri tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy dari tindakan Aplikasi Transfer Penggugat ke rekening pemilik koperasi, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-2;

Halaman 41 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy dari foto copy Simpanan Berjangka di KSP Maha Agung Mandiri tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat I juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yaitu :

1. NI NYOMAN SUTIYANI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pande Made Julinawan (Tergugat I) dan Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II) karena pernah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sebagai marketing;
- Bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager Cabang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sedangkan Ayu Putu Niari Dewi sebagai Administrasi di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa pemilik dari Koperasi Maha Agung Mandiri adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma ;
- Bahwa setahu saksi bagi masyarakat yang menabung di Koperasi Maha Agung Mandiri yang menerima adalah Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II), kemudian ditransfer ke owner sore hari itu juga sedangkan Deposito langsung transfer ke rekening owner yaitu Anak Agung Jaya Wiratama ;
- Bahwa sistim yang berjalan di pusat dan di cabang sama, bahwa Penggugat II memang benar menjadi nasabah di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa di Koperasi Maha Agung Mandiri tidak ada bunga untuk karyawan ;
Bahwa kegunaan kwitansi adalah untuk orang yang menabung atau deposito, dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kerja sama antara BPR Dewata Candradana dengan Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pinjaman di Bank kemudian menawarkan/ditaruh di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa pembayaran kredit tidak bisa diwakilkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy Aplikasi Transfer Bank Danamon, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari foto copy Simpanan Berjangka di KSP Maha Agung Mandiri tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy dari foto copy kwitansi, tanggal 26 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy dari foto copy Slip Setor atas nama Ngakan Ketut Sarjana, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy dari foto copy Sertifikat Simpanan Berjangka di KSP Maha Agung Mandiri tanggal 08 Mei 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy dari foto copy Kartu Angsuran Kredit, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Pengakuan Hutang No.0101/K/BDC/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.29/Ist.klk/97/93, tanggal 7 Januari 1997, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-8;
9. Foto copy dari foto copy Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi Maha Agung Mandiri tanggal 12 Juni 2017, atas nama Ngakan Ketut Sarjana, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Dana yang disimpan di Koperasi Maha Agung Mandiri tanggal 2 Juli 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Jadwal Pencairan Bunga tanggal 6 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-11;
12. Foto copy dari foto copy Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi Maha Agung Mandiri tanggal 21 April 2017, atas nama I Dewa Nyoman Mertayasa, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-12;
13. Foto copy dari foto copy Hasil Tangkapan Layar HP/Screenshot Postingan di FB, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-13;
14. Foto copy dari foto copy Hasil Tangkapan Layar HP/Screenshot Postingan di FB, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-14;
15. Foto copy dari foto copy Slip Pencairan Simpanan Berjangka Maha Agung Mandiri, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-15;

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



16. Foto copy dari foto copy Slip Gaji Bulan Januari 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-16;
17. Foto copy dari foto copy Pembukuan Kas Bulan Januari 2018 Koperasi Maha Agung Mandiri, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-17;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat II juga mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. NI PUTU RATNIASIH, SE. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pande Made Julinawan (Tergugat I) dan Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II) karena sebagai teman kerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri sejak tahun 2017 sebagai marketing, kemudian saksi mengundurkan diri ;
- Bahwa Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sedangkan Ayu Putu Niari Dewi sebagai Bendahara di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa Koperasi Maha Agung mandiri bergerak dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi Koperasi Maha Agung Mandiri tidak ada mengadakan kerja sama dengan BPR Dewata Candradana ;
- Bahwa yang saksi tahu I Dewa Ayu Putu Mertawati (Tergugat I) dan I Dewa Nyoman Mertayasa (Tergugat II) ada tracking, namun saksi tidak tahu apakah punya tabungan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari marketing BPR Dewata Candradana ada memberikan pinjaman dana kemudian disimpan/taruh uang di Koperasi Maha Agung Mandiri atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi uang diterima di administrasi kemudian masuk kerekening owner yaitu Anak Agung Jaya Wiratama, atas nama rekening pribadi, karena Koperasi Maha Agung Mandiri tidak mengelola dana ;
- Bahwa Koperasi Maha Agung Mandiri tidak ada marketing ;
- Bahwa yang mencairkan dana langsung melalui owner, kalau tabungan dananya kecil diterima oleh Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II) sedangkan Deposito langsung ditransfer melalui owner, degan menginformasikan ada dana masuk ;
- Bahwa Kantor Koperasi Maha Agung Mandiri beralamat di Mengwitani, Badung, tetapi tidak ada simbul nama Koperasi ;

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah Koperasi Maha Agung Mandiri ini sudah berbadan hukum atau tidak ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, sudah terjadi penghambatan pemberian bunga kepada nasabah Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa owner Koperasi Maha Agung Mandiri adalah Anak Agung Jaya Wiratama, bertempat tinggal di Perum Raja Wali Tabanan ;
- Bahwa yang saksi tahu apabila ada nasabah jatuh tempo langsung dari owner yang mentransfer ;
- Bahwa setahu saksi Koperasi Maha Agung Mandiri tidak ada mengadakan kerja sama dengan BPR Dewata Candradana ;

2. NI NYOMAN SUKRANI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pande Made Julinawan (Tergugat I) dan Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II) karena sebagai teman kerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri sejak tahun 2017 sebagai marketing;
- Bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sedangkan Ayu Putu Niari Dewi sebagai Administrasi di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa tugas Adminisrasi adalah mencatat dan melaporkan tabungan yang masuk yang ada di Koperasi Maha Agung mandiri;
- Bahwa dana yang yang dihimpun pada Koperasi Maha Agung Mandiri dari perorangan dan masyarakat yang mampu ;
- Bahwa setahu saksi di Koperasi Maha Agung Mandiri kalau Deposito langsung transfer ke rekening owner yaitu Anak Agung Jaya Wiratama sedangkan tabungan diterima oleh Putu Au Niari Dewi (Tergugat II),ung disetorkan kemudian sore itu juga langsung disetorkan kepada I Pande Made Julinawan (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah mendengar I Dewa Ayu Putu Mertawati dan I Dewa Nyoman Mertayasa ada Deposio di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa saksi dan orang tua Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II) ada pinjam uang di Bank kemudian menyimpan/naruh uang di Koperasi Maha Agung Mandiri, karena ada program Deposito untuk nasabah yang menyimpan/naruh uang di di Koperasi Maha Agung Mandiri, bunga simpanan di Koperasi sebesar 1% ditambah cash back 3%, jadi 4% setiap bulan, sehingga dari Koperasi yang bayarkan ke Bank;

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Koperasi Maha Agung Mandiri tidak ada mengadakan kerja sama dengan BPR Dewata Candradana ;
- Bahwa saksi tahu dari I Pande Made Julinawan dan Agus Mahendra, Koperasi Maha Agung Mandiri ada program untuk nasabah bunga simpanan di Koperasi sebesar 1% ditambah cash back 3%, jadi 4% setiap bulanya ;
- Bahwa awalnya pembayaran di BPR Dewata Candradana lancar, kemudian karena Koperasi Maha Agung Mandiri macet, akhirnya di BPR Dewata Candradana tidak dibayar sedangkan uang di Koperasi tidak dikembalikan;
- Bahwa yang dipakai sebagai jaminan di BPR Dewata Candradana adalah sertifikat tanah ;
- Bahwa saksi sebagai marketing mendapat penjelasan dari atasan di Koperasi Maha Agung Mandiri ;
- Bahwa jabatan yang ada pada masing-masing cabang di Koperasi Maha Agung Mandiri yaitu Manager, administrasi, analis kredit dan marketing ;
- Bahwa Koperasi cabang Mengwi, tidak ada yang menjabat sebagai Bendahara ;
- Bahwa setahu saksi uang tabungan dan Deposito Koperasi Maha Agung Mandiri yang mengatur langsung owner ;
- Bahwa selain Manager yang transfer, marketing juga bisa transfer ke owner;
- Bahwa setahu saksi dari BPR Dewata Candradana tidak pernah menawarkan kredit ;
- Bahwa kredit bisa dibayarkan melalui orang lain ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 510206240770003, tanggal 16 Nopember 2012, atas nama I Dewa Nyoman Mertayasa telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-1a;
Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102065403780003, tanggal 10 Nopember 2012, atas nama Ni Ketut Ernawati telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-1b;

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



- Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 5102062003085493, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama I Dewa Nyoman Mertayasa telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-1c;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.0304.291246.0004, tanggal 16 Nopember 2012, atas nama I Dewa Made Saleh telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-2a;
Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.0304.691240.0006, atas nama I Dewa Ayu Made Oki, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-2b;
3. Foto copy dari dari asli Formulir Permohonan Kredit tanggal 17 Maret 2017, yang diajukan oleh I Dewa Nyoman Mertayasa, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-3a;
Foto copy dari dari asli Formulir Permohonan Kredit tanggal 24 Agustus 2018, yang diajukan oleh I Dewa Nyoman Mertayasa, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-3b;
4. Foto copy dari asli Formulir Keterangan Usaha Nomor 563/415/Ksj, tanggal 22 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-4;
5. Foto copy dari asli Perjanjian Kredit Nomor 0080/K/BDC/IV/2017, tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-5a;
Foto copy dari asli Perjanjian Kredit Nomor 0173/K/BDC/IV/2018, tanggal 7 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-5b;
6. Foto copy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02558, Nyotdah Kediri, Tabanan, Bali seluas 4080 M2, Surat Ukur tanggal 7 Desember 2017, No.SU:03043/NYITDAH/2017, atas nama I Dewa Made Sabah, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-6;
7. Foto copy dari asli Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/2018, tanggal 29 Nopember 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH.,Mkn., telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-7;
8. Foto copy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05376/2018, atas nama PT. Bank Perkreditanb Rakyat Dewata Candradana, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-8;
9. Foto copy dari asli foto-foto Pengikatan I Dewa Mertayasa bersama istri Ni Ketut Ernawati dan orang tua Debitur, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-9;

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 0080/K/BDC/IV/2017, tertanggal 20 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-10a;
Foto copy dari asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 0173/K/BDC/IX/2018, tertanggal 6 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-10b;
11. Foto copy dari asli Voucher Pencairan Kredit sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-11a;
Foto copy dari asli Voucher Pencairan Kredit sebesar Rp.1.820.000.000,- tanggal 7 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-11b;
Foto copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 0080/K/BDC/IV/2017, tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-11c;
Foto copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 0173/K/BDC/IX/2018, tanggal 7 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-11d;
Foto copy dari asli Surat Pencairan Kredit Nomor 140.20/20.10097.4/0080/K/BDC/IV/2017, tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-11e;
Foto copy dari asli Surat Pencairan Kredit Nomor 140.20/20.10120.2/0173/K/BDC/IX/2018, tanggal 7 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-11f;
12. Foto copy dari asli Surat Peringatan I Nomor 481/BDC/V/2019, tanggal 9 Mei 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-12a;
Foto copy dari asli Surat Peringatan II Nomor 483/BDC/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-12b;
Foto copy dari asli Surat Peringatan III Nomor 488/BDC/V/2018, tanggal 31 Mei 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-12c;
13. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Lelang Agunan Nomor 139/BDC/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.I-13 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari asli Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 115/BDC/Lelang/VI/20, tanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-1 ;
2. Foto copy dari asli Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tanggal 06 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Pengumuman Lelang I (pertama), tanggal 12 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-3 ;
4. Foto copy dari asli Pengumuman Lelang II (kedua), tanggal 27 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 240/BDC/Lelang/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 243/BDC/Lelang/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-6 ;
7. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 410/Ket-51.02/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-7 ;
8. Foto copy dari asli Risalah Lelang Nomor 617/65/2020, tanggal 10 September 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.II-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 02558/Desa Nyitdah, Luas 4.080 M2, Surat Ukur No.03043/2017, tanggal 07 Desember 2017, atas nama Dewa Made Sabeh, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.T.III-1 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, dan III tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 49 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Gugatan Kurang pihak (*pruluim litis consortium*)

Bahwa gugatan para penggugat juga eror in persona karena kurang pihak, seharusnya para penggugat juga menarik Pemilik koperasi simpan pinjam (KSP) Maha agung mandiri yakni I Gusti Agung Jayawiratma atau ahli warisnya dan Manager Pusat, serta menarik pula Koperasi karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum sehingga gugatan nasabah seharusnya juga ditujukan kepada lembaga koperasi simpan pinjam nya;

B. Gugatan penggugat error in persona (gugatan penggugat salah alamat/subjek gugatan salah)

Bahwa seharusnya para penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan koperasi maupun penggugat dengan BPR (turut tergugat I) karena tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi antara BPR dengan koperasi ataupun tergugat I dan tergugat II;

C. Gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*)

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dikarenakan seharusnya penggugat menggugat lembaga koperasi atau ahliwaris atau instansi koperasi dan bukan menggugat secara perorangan, karena Tergugat I selaku karyawan bukan penentu segala sesuatu keputusan tetapi sepenuhnya ada di pemilik koperasi, selain itu dalam gugatan penggugat ada banyak gugatan yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda juga antara tergugat I, BPR, dan para turut tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat I:

A. PARA PENGGUGAT yang terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

Bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (*incasu* Penggugat telah wanprestasi sehingga kreditnya macet) maka sangat tidak relevan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



B. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat juga *error in persona* karena kurang pihak, seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menarik :

- **Pemilik koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yakni I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA atau setidaknya ahli waris dari I Gusti Agung Jaya Wiratma** sebagai Tergugat,
- Koperasi, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum sehingga gugatan kreditur seharusnya ditujukan juga kepada lembaga koperasi simpan pinjamnya.

C. Gugatan Penggugat Error In Persona (gugatan Penggugat Salah alamat/ Subyek Gugatan Salah)

Bahwa seharusnya Para Penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Koperasi maupun pengugat dengan BPR (Turut Tergugat I), karena tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi diantara BPR (Turut Tergugat I) dengan Koperasi ataupun Tergugat I, dan Tergugat II, dan sesuai Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, maka dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut;

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat namun tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa dilakukan dan hukum mana yang dilanggar dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang dialaminya;

Eksepsi Turut Tergugat III:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah KABUR (Obscur Libels), karena pada posita dan petitum gugatan tidak ada hubungan dan tuntutan yang jelas dengan atau kepada Turut Tergugat III, melainkan semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat III hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta tanggapan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya selain menuntut tidak sahnya lelang atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama Dewa Made Sabeh (Alm), juga menuntut pengembalian uang simpanannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, maka karena itu gugatan para Penggugat harus ditujukan kepada badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Pengurus berwenang untuk mewakili koperasi diluar maupun didalam Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut kepentingan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri dalam proses beracara di Pengadilan diwakili oleh Pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan para Penggugat maupun bukti surat yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada satu surat bukti pun yang menunjukkan bahwa Tergugat I (I Pande Made Julinawan) dan Tergugat II (Ayu Putu Niari Dewi) adalah Pengurus Koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu; saksi I Nyoman Budiastika, saksi I Gede Ketut Kasna, dan saksi I Gede Made Suamba Wesnawa, S.H., diketahui bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) adalah Manajer Koperasi sedangkan Ayu Putu Niari Dewi (Tergugat II) sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi Tergugat I, yaitu; Ni Nyoman Sutiyani maupun saksi-saksi Tergugat II yaitu;

Halaman 52 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Putu Ratniasih, SE., dan saksi Ni Nyoman Sukrani, diketahui bahwa I Pande Made Julinawan (Tergugat I) sebagai Manager sedangkan Ayu Putu Niari Dewi sebagai Administrasi di Koperasi Maha Agung Mandiri yang berkantor di Mengwitani Badung;

Menimbang, bahwa dalam hal para Penggugat menganggap bahwa Tergugat I selaku Manager dan Tergugat II selaku Bendahara atau Administrasi Keuangan Koperasi ikut bertanggung jawab atas uang simpanan Penggugat yang belum dikembalikan oleh Koperasi, maka dapat dibenarkan apabila orang-orang tersebut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, bahwa segala kegiatan usaha koperasi dikendalikan oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma, demikian pula uang simpanan nasabah dikelola dan disetorkan ke rekening orang bernama I Gusti Agung Jaya Wiratma yang disebut-sebut sebagai pemilik koperasi, maka karenanya I Gusti Agung Jaya Wiratma atau ahli warisnya harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya masing-masing sebagai Manager dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yang beralamat di Jl. Mengwitani No.12 Badung, namun didalam posita maupun petitum gugatannya para Penggugat menyebutkan Tergugat I sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas, karena dalam Undang-undang Perkoperasian tidak dikenal adanya pemilik koperasi sebagai salah satu organ koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat III tentang gugatan para Penggugat kurang pihak dan tidak jelas atau kabur adalah beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dan tidak jelas atau kabur dan karenanya eksepsi tersebut dikabulkan, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh materi pokok perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 53 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I memuat rekonvensi (gugat balik) akan tetapi disebutkan secara jelas dan rinci hal-hal yang menjadi tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai tertib hukum acara perdata terhadap gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi ini sejumlah nihil;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adnya Dewi, S.H.,M.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 3 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Sri Astutiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Halaman 55 dari 56 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.2.260.000,-
4. Penggandaan berkas.....	Rp. 35.000,-
5. PNBP.....	Rp. 60.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 2.445.000,-
(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;	